



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN MEMBUKA KEGIATAN USAHA JASA PANGAN DI BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan Di Bulan Ramadhan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan Di Bulan Ramadhan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 12, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penatan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG MEMBUKA USAHA JASA PANGAN DI BULAN RAMADHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Kota Pasuruan adalah perangkat pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota .
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah Kota dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang memberi tugas tertentu di bidang distribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Setiap orang yang membuka jasa pangan selama bulan ramadhan berlaku ketentuan:

- a. menutupi dengan kain/sejenisnya sepanjang bangunan yang digunakan untuk menjual dagangannya secara indah dan rapi sehingga tidak tampak dari luar;
- b. bagi pedagang keliling/asongan yang menjajakan makanan, minuman dan rokok harus menutupi dagangannya sehingga tidak tampak dari luar.

Pasal 3

Laporan tentang adanya pelanggaran kegiatan usaha jasa pangan di bulan ramadhan dapat disampaikan dengan cara:

- a. datang sendiri ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. melalui telepon genggam (*hand phone*) dengan menyebutkan nama/identitas yang jelas kepada petugas layanan pengaduan Satuan Polisi pamong Praja.

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah Kota harus memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memantau dan mengawasi kegiatan usaha jasa pangan selama bulan ramadhan mulai dari imsyak sampai dengan waktu maghrib.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
 - a. SOP penegakan peraturan daerah;
 - b. SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. SOP pelaksanaan operasional patroli.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Juli 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 18 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 38

salinan
sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc Hk

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002